

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Melihat dari pergeseran gaya hidup masyarakat yang menjadikan kegiatan kumpul-kumpul atau yang biasa sering disebut dengan *hangout* menjadi bagian dari kebutuhan hidup anak muda saat ini, hal tersebut dapat dilihat dari fenomena menjamurnya usaha *Cafe* di berbagai kota saat ini. Maraknya bermunculan *Cafe-Cafe* menjadi pemandangan sehari-hari, dari sinilah beragam penyebutan seperti *coffee shop*, bahkan *Cafe* sekalipun kian menjamur di berbagai kalangan. Dengan bermunculan atau menjamurnya *Cafe* membuat para pelaku bisnis melirik dengan berbagai tema dan tujuan tertentu ataupun berbeda-beda. Misalnya beragam konsep seperti terjangkaunya harga, iringan musik, hingga sajian menu yang bervariasi dengan bertujuan menjadi daya tarik tersendiri khususnya dikalangan anak muda.

Cafe merupakan sebuah tempat yang *cozy* untuk nongkrong atau berbincang-bicang bersama teman/sahabat/keluarga sembari menikmati minuman dan makanan yang telah disediakan di daftar menu. Sebuah *Cafe* biasanya didesain sangat menarik dan *instagramable* sehingga membuat tamu merasa betah berlama-lama disana. Untuk menambah daya tarik kawula muda, tidak jarang sebuah *Cafe* menghadirkan hiburan seperti *live music* di

malam minggu atau hari tertentu khusus untuk menemani pengunjung berbincang santai dengan alunan musik.

Tulisan *Cafe* (Inggris) dan Kafe (Indonesia) sebenarnya sama saja, bahkan tempat tersebut juga dikenal dengan sebutan *Coffee Shop*. Adapun pemilihan tulisan tersebut dibuat agar lebih menarik pengunjung ataupun supaya lebih kekinian.

Bisnis *Cafe* saat ini sudah menjadi fenomena usaha yang paling diminati para pelaku bisnis terutama bagi anak-anak muda yang ingin memulai usaha dalam bidang *food and beverage*. Banyak usaha-usaha yang muncul akibat dari ide-ide kreatif dalam berpikir dan berkarya sehingga tercipta pasarnya sendiri. Kreativitas ini kemudian oleh sebagian pelaku usaha diterapkan dalam berbisnis. Dalam hal ini, *Cafe* dengan harga terjangkau masih menjadi andalan di berbagai kalangan anak muda. Semakin beragamnya *Cafe-Cafe* yang bermunculan khususnya di kota Pontianak memberikan dampak positif terhadap pendapatan daerah khususnya pada pemungutan pajak daerah pada sektor pajak restoran.

Pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan pendapatan bagi daerahnya yang didapat melalui pemungutan pajak daerah. Adapun yang dimaksud dengan pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang. Seperti diketahui, pemungutan pajak menjadi salah satu faktor pendukung

pembangunan bagi daerah, salah satunya adalah pemungutan Pajak Restoran atau Pajak Bangunan (Pb1) .

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Kota Pontianak membagi jenis-jenis pajak yang terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Dalam undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Restoran atau Pajak Bangunan (Pb1) merupakan pajak yang dikenakan atas pelayanan makanan/minuman yang disediakan oleh restoran baik yang dikonsumsi di tempat maupun di bawa pulang. Dari definisi di atas *Cafe* juga merupakan bagian dari pengenaan Pajak Restoran atau Pajak Bangunan (Pb1). Adapun salah satu bentuk upaya dan partisipasi masyarakat dalam mendukung dan menyukseskan tingkat pembangunan di daerah yaitu dengan memenuhi atau melakukan kewajiban membayar pajak.

Peraturan daerah Kota Pontianak menyatakan, setiap usaha rumah makan ataupun *cafe* yang omzetnya di atas RP. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) wajib membayarkan pajaknya. Besarnya pajak adalah 10% dari omzet. Kemudian untuk penerapan usaha baru, pemerintah daerah memberikan tenggang waktu selama 3 bulan sejak usahanya di didirikan, jika dalam

waktu yang sudah di tentukan usaha tersebut masih tetap berjalan maka pelaku usaha wajib membayarkan pajaknya sebesar 10%.

Realisasi pajak restoran yang mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun dan ditambah lagi dengan maraknya *Cafe-Cafe* yang bermunculan diharapkan bisa menjadi kontribusi yang efektif dalam penerimaan pajak daerah, para pelaku usaha *cafe* diharapkan mampu menjadi pelaku usaha yang wajib atau pun sadar akan pajak. Pemerintah Daerah juga diharapkan mampu memunculkan strategi dalam pemugutan pajak dalam sektor usaha *Cafe*. Dalam hal ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang judul **“Strategi Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Pemungutan Pajak Restoran Dalam Sektor Usaha *Cafe* Di Kota Pontianak.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu:

1. Apa saja strategi pemerintah daerah dalam penerapan pemungutan pajak restoran dalam sektor usaha *Cafe* di kota Pontianak ?
2. Apa saja faktor penyebab wajib pajak tidak menerapkan atau menyetorkan pajak restoran ke pemerintah daerah ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui strategi pemerintah daerah kota Pontianak dalam pemungutan pajak restoran dalam sektor usaha *Cafe*.

2. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor penyebab pemilik *Cafe* melalaikan kewajiban pajak pada usahanya.
3. Untuk mengetahui apa saja strategi pemerintah daerah kota Pontianak dalam penegakan hukum terhadap pemilik *Cafe* yang melalaikan kewajiban akan pajak.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari hasil penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi atau pengetahuan tentang strategi pemerintah daerah dalam penerapan pemungutan pajak restoran di kota Pontianak.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan menambah bukti empiris mengenai pengaruh pemahaman Wajib Pajak, kualitas pelayanan perpajakan, sanksi perpajakan, dan kondisi lingkungan terhadap tingkat kepatuhan pajak.

2. Manfaat Praktis

- A. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam membuat kebijakan dalam rangka meningkatkan penerapan pajak restoran di kota Pontianak.
- B. Sebagai kontribusi dalam usaha peningkatan kepatuhan wajib pajak dengan mengetahui kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, persepsi atas efektifitas sistem perpajakan, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak

yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak terutama wajib pajak orang pribadi.

D. Kerangka pemikiran

1. Tinjauan Pustaka

a. Definisi *Cafe*

Menurut Marsum (2005) Kafe adalah tempat untuk makan dan minum sajian cepat saji dan menyuguhkan suasana santai atau tidak resmi, selain itu juga merupakan suatu tipe dari restoran yang biasanya menyediakan tempat duduk didalam dan diluar restoran. Menurut Maulidi (2017), pengertian *Cafe* adalah tempat untuk bersantai dan berbincang-bincang dimana pengunjung dapat memesan minuman dan makanan. *Cafe* termasuk tipe restoran namun lebih mengutamakan suasana rileks, hiburan dan kenyamanan pengunjung sehingga menyediakann tempat duduk yang nyaman dan sedikit alunan musik. Istilah *Cafe* berasal dari bahasa Perancis yang secara harfiah artinya kopi, namun digunakan sebagai nama tempat dimana orang-orang berkumpul atau sekedar bersantai dan beraktivitas.

Umumnya, kedai mengusung konsep yang merakyat. Sehingga desain yang digunakan juga cenderung sederhana dan apa adanya. Berbeda dengan *Cafe*, yang mana mengusung konsep lebih elegan dan bergensi sehingga hanya bisa menjangkau masyarakat kalangan menengah ke atas.

Cafe atau kafetaria identik dengan kopi dan makanan ringan pendamping seperti roti, pie, es krim, kentang goreng, atau pasta. Menu di *Cafe* juga cenderung sama setiap harinya dan jarang berganti. Kafe biasanya menyediakan tempat yang nyaman, santai, kasual, dan memiliki desain interior yang unik.

Pengertian *Cafe* menurut *Dictionary of English Language and Culture*, Longman adalah restoran kecil yang melayani atau menjual makanan ringan dan minuman, *Cafe* biasanya digunakan orang untuk rileks. Sedangkan menurut *The New Dictionary and Theosaurus*, *Cafe* merupakan restoran murah yang menyediakan makanan yang mudah diolah atau dihidangkan kembali.¹

Cafeteria atau *Cafe*, adalah suatu restoran kecil yang mengutamakan penjualan *cake* (kue-kue), *sandwich* (roti isi), kopi dan teh. Pilihan makanannya terbatas dan tidak menjual minuman beralkohol.

b. Definisi Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang. Pajak Daerah dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana hasilnya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah

¹ Kanal Informasi, diakses dari <https://www.kanalinfo.web.id/pengertian-kafe-Cafe>

dan pembangunan Daerah. Hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi.

Pajak daerah dan retribusi ternyata merupakan dua hal yang berbeda, singkatnya pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan dipaksa oleh Undang-Undang, sementara retribusi yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau perizinan tertentu dari pemerintah.

Jenis –jenis Retribusi Jasa Usaha

1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
2. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
3. Retribusi Tempat Pelelangan;
4. Retribusi Terminal.
5. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
6. Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa;
7. Retribusi Rumah Potong Hewan;
8. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;

Pajak retribusi merupakan pungutan yang didapatkan karena pemberian izin atau jasa yang telah diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau suatu badan. Kemudian untuk pengertian pajak daerah adalah kewajiban atau

kontribusi pada daerah melalui perorangan yang diatur sesuai dengan Undang-Undang

Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Provinsi sebagai berikut.

- a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
- c. Pajak Alat Berat (PAB).
- d. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).
- e. Pajak Air Permukaan (PAP).
- f. Pajak Rokok.
- g. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB).

Ada dua fungsi utama pajak daerah. Fungsi yang pertama adalah fungsi *budgetary* atau penerimaan untuk mengisi kas daerah. Sebagai alat pemerintah untuk menghimpun dana dari masyarakat untuk digunakan sebagai kepentingan biaya pembangunan daerah.

Pajak Pusat merupakan pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat sedangkan Pajak Daerah merupakan pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah daerah.

c. Definisi Pajak Restoran atau Pajak Bangunan (Pb1)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Pajak Restoran atau Pajak

Bangunan (Pb1) merupakan pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Dalam hal ini pajak yang dikenakan dalam suatu restoran adalah 10%, hal ini sangat jelas terlihat pada struk pembayaran yang tertera di dalamnya.

PB1 itu adalah Pajak Bangunan 1 (PB1). Sekarang ini dikenal sebagai Pajak Restoran. Nah, pajak ini dipungut oleh Pemerintah Daerah (Pemda), bukan Pemerintah Pusat (Direktorat Jenderal Pajak). Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pelayanan yang disediakan Restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.

1. Subjek Pajak Restoran

Subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan atau minuman dari restoran. Jadi Pb1 ini tidak dibebankan kepada pemilik restoran namun dibebankan kepada konsumen yang telah membeli makanan

tersebut, ketika konsumen tersebut membeli makanan disuatu restoran makan ia akan langsung dikenakan Pajak Bangunan (Pb1).

2. Objek Pajak Restoran

Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran, meliputi pelayanan penjualan makanan dan atau minuman yang di konsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun di tempat lain kecuali pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

3. Wajib Pajak Restoran (Pb1)

Wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran. Artinya wajib pajak Pb1 ini merupakan pemilik atau yang sedang menjalankan usaha restoran, dalam hal ini pemilik restoran tidak menanggung beban pajak Pb1 melainkan hanya sebagai perantara yang menyetorkan Pajak Restoran yang telah dibayar oleh konsumennya.² Namun tidak semua usaha restoran memiliki kewajiban menyetorkan pajak Pb1, ada beberapa kriteria tertentu bagi restoran yang tidak wajib membayar pajak

² Mekari , “klik pajak, Pajak Restoran”, diakses dari <https://klikpajak.id/blog/perhitungan/pajak-restoran-pengertian-tarif-hitung-bayar-dan-lapor-pb1/>, pada tanggal 9 juni 2021 pukul 18.36 wib

restoran. Contohnya di Daerah Kota Pontianak menetapkan bagi restoran yang tidak memiliki pendapatan tidak lebih dari Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan tidak termasuk objek pajak Pb1.³

4. Dasar Pengenaan Tarif dan Perhitungan Pajak Restoran atau Pajak Bangunan (Pb1)

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Pajak Restoran, Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran dan sejenisnya. Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling rendah sebesar 5% (lima persen) dan paling tinggi sebesar 10 % (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak. Persentase pengenaan tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) disesuaikan dengan klasifikasi restoran yang akan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Besarnya pajak restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak. Pajak Restoran yang terutang dipungut diwilayah Daerah tempat restoran berlokasi.⁴

5. Tata Cara Pembayaran Pajak Bangunan (Pb1)

Pembayaran PB1 ini harus dilakukan setiap bulan. Penyetoran PB1 ini dapat dilakukan secara langsung mendatangi Kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) atau

³ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Kota Pontianak pasal 10 ayat (4)

⁴ Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Pajak Restoran pasal 5 ayat (1)

Dispenda Kodya/Kabupaten/Provinsi tempat domisili usaha. Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1x24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah. Pembayaran Pajak Restoran atau Pajak Bangunan (Pb1) dilakukan dengan menggunakan surat setoran pajak daerah (SSPD).⁵

Jika PPN itu dipungut oleh Pemerintah Pusat (Pempus) dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP), sedangkan Pajak Restoran dipungut oleh Pemerintah Daerah (Pemda). Pajak Restoran tidak dibebankan kepada pemilik resto, melainkan dikenakan pada pembeli atau konsumen bersamaan pada saat melakukan pembayaran. Dalam hal ini, konsumen atau pembeli makanan dan/atau minuman memiliki kewajiban untuk membayar pajak, tetapi pemilik restoran yang akan menyetor dan melaporkan pajak restoran ke kas daerah.

Manfaat Pajak restoran yang dibayarkan dirasakan sebagai salah satu bentuk bantuan pemerintah daerah untuk membantu kelangsungan usaha restoran dalam menjalankan kegiatan operasional sehari-hari. Makna pajak restoran sebagai bentuk timbal balik kepada pemerintah daerah dialami oleh informan.

⁵ Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Pajak Restoran pasal 13.

Berikut beberapa keuntungan taat membayar pajak secara tepat waktu yang dapat Anda peroleh.

1. Menghindari Denda. Denda diberikan kepada wajib pajak yang terlambat membayar pajak atau melebihi batas waktu yang ditentukan.
2. Fasilitas Kesehatan Meningkat.
3. Fasilitas Umum dan Transportasi Berkembang.
4. Keamanan dan Ketertiban.

6. Pembayaran dan Penagihan Pajak Restoran

a) Pembayaran dan Pajak Restoran

- 1) Pembayaran pajak dilakukan di kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.
- 2) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas daerah selambat-lambatnya 1x24 Jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah.
- 3) Pembayaran pajak sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini dilakukan dengan menggunakan SSPD.⁶

⁶ Peraturan Daerah Kota Pontianak No. 3 Tahun 2005 tentang Pajak Restoran Pasal 13

b) Penagihan Pajak Restoran

- 1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- 2) Dalam jangka 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenisnya, wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang.
- 3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.⁷

2. Kerangka Konsep

Pertumbuhan dan tren bisnis industri makanan/minuman khususnya di kota Pontianak sendiri sedang mengalami perkembangan yang cukup pesat, hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya bermunculan *Cafe-Cafe* baru di kota Pontianak. Dari fenomena tersebut pemerintah daerah kota Pontianak diharapkan mampu memberikan perhatian khusus terhadap penerapan pemungutan pajak restoran dalam sektor usaha *Cafe*. Yang sebagaimana kita ketahui bahwa peran pelaku usaha terhadap pajak sangat lah penting untuk

⁷ Peraturan Daerah Kota Pontianak No. 3 Tahun 2005 tentang Pajak Restoran Pasal 16

mewujudkan kebijakan-kebijakan atas pemungutan pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.

E. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini diaplikasikan metode normatif, yaitu Penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka. Membandingkan Undang-Undang suatu Negara dengan Undang-Undang dari satu atau lebih Negara lain mengenai hal yang sama.⁸

Metode penelitian adalah langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapat tersebut. Metode penelitian memberikan gambaran antara lain : prosedur dan langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, dan dengan langkah apa data-data tersebut diperoleh dan selanjutnya diolah dan dianalisis. Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahwa “Penelitian hukum adalah suatu proses menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum,

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Prenadamedia Group. 2005). Hal 135.

maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang sedang dihadapi”.⁹

Agar suatu penelitian ilmiah dapat berjalan dengan baik maka menggunakan suatu metode penelitian yang baik dan tepat. Metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.

1. Bentuk Penelitian

Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yaitu suatu kegiatan penelitian yang dilakukan dengan mempelajari buku-buku sebagai literatur, Undang-Undang, peraturan-peraturan serta pendapat para sarjana dan bahan sekunder yang berhubungan dengan masalah penelitian ini. Menurut Koentjaraningrat, “studi pustaka merupakan cara pengumpulan data informasi dengan bantuan macam-macam materi terdapat di ruang perpustakaan, misalnya dalam bentuk sejarah, koran, naskah, catatan, kisah sejarah, dokumen, dan sebagainya yang relevan dengan penelitian.”¹⁰

Penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Yuridis normatif ialah dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Group, Jakarta, 2009, hlm.35

¹⁰ Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998, hlm.81

dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.¹¹

Penelitian hukum normatif ini didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.¹²

2. Sumber Data/Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum digunakan data sekunder berupa penelitian kepustakaan dengan cara mempelajari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yaitu sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan dengan cara mewawancarai langsung pihak terkait dengan permasalahan yang akan diteliti, dalam hal ini Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak, Pelaku Usaha, serta bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari norma, asas, dan kaidah hukum seperti Peraturan Perundang-Undangan terkait Pajak Restoran. Yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Undang-undang nomor 6 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Kota Pontianak.

b. Bahan hukum sekunder

¹¹ Amaruddin&Zainal Asikin *Pengantar Metode penelitian Hukum*, 2012, Raja Gafindo Persada Jakarta, hal 118

¹² Soerjonon, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1984, hal 20)

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian hukum ini antara lain buku-buku terkait, karya ilmiah, makalah, artikel, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹³

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah studi dokumen, yaitu dengan cara mempelajari dan menelaah bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier, umumnya bersifat normatif, yaitu mencari norma-norma hukum yang seharusnya berlaku bagi keadaan tertentu.¹⁴

4. Analisis Data

Teknik dan analisis data yang digunakan adalah teknik deskripsi yang merupakan teknik dasar analisis yang tidak dapat dihindari penggunaannya. Data yang diperoleh dari sumber data tadi akan diolah dengan menggunakan metode deskriptif analisisnya yaitu dimana prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan atau subyek atau obyek (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak atau sebagai adanya.

¹³ Sri Mamudji, 2006. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hal. 13

¹⁴ Prayudi Atmo Soedirjo, *Teori Hukum*, Kawan Pustaka, Jakarta, 2002, hlm.91